



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. JAFAR, S.Sos.,M.Si.,M.PD, Pekerjaan Ketua Senat Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau Periode 2023-2027, Alamat di Jalan Wa Ode Wau, Nomor 76, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

2. MUH. SYUKRAN, S.Sos.,M.Si.,M.Pd, Pekerjaan Sekretaris Senat Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau Periode 2023-2024, Alamat di Jalan Wa Ode Wau, Nomor 76, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada **Nardin, S.H.** dan **Ahmad Edison, S.H.** semuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Gajah Mada Lorong Hatibi, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 20 Mei 2024 dengan register Nomor 67/LGS/SK/Pdt/2024/PN Bau, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM QAIMUDDIN (YPIQ) BAUBAU, Berkedudukan/beralamat di Jalan R.A. Kartini, Nomor 24, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Iamawati, S.H., Buharim, S.H.** dan **Sukirman, S.H.** ketiganya advokat di kantor adalah Advokat **Iamawati, S.H** dan **Rekan** beralamat di Jalan Dayanu Ikhsanuddin, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 28 Mei 2024 dengan register Nomor 71/LGS/SK/Pdt/2024/PN Bau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan surat gugatan tanggal 20 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau melalui sistem informasi secara elektronik (e-court) pada tanggal 20 Mei 2024 dalam register Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bau, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah Ketua Senat Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau Periode 2023-2027 dan Penggugat II adalah Sekretaris Senat Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau Periode 2023-2027;
2. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II diangkat sebagai Pengurus Senat STAI YPIQ Baubau Periode 2023-2027 yakni masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Senat STAI YPIQ Baubau berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau Nomor: ST.S.Kep.II/PP.00.9/567/XI/2023 tanggal 23 November 2023;
3. Bahwa Senat Perguruan Tinggi termasuk Senat STAI YPIQ Baubau adalah Badan Normatif dan perwakilan tertinggi perguruan tinggi yang memiliki beberapa tugas pokok antara lain merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan perguruan tinggi termasuk memberikan pertimbangan dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi;
4. Bahwa seperti halnya pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau, Senat STAI YPIQ Baubau yang memiliki beberapa tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Statuta STAI YPIQ Baubau, antara lain dalam Pasal 33 ayat (1) huruf (m) yang mengatur salah satu tugas dan wewenang Senat STAI YPIQ Baubau adalah memberi pertimbangan kepada Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (Tergugat) mengenai calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan sekolah tinggi atau ketua jurusan serta dosen-dosen yang dicalonkan sebagai pembangu jabatan akademik di atas lector (lector kepala dan guru besar);
5. Bahwa dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Pembantu Ketua STAI YPIQ Baubau, dalam Pasal 31 ayat (2) Statuta STAI YPIQ Baubau menegaskan, bahwa Ketua dan Pembantu Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Ketua YPIQ atas pertimbangan Senat Perguruan Tinggi;

Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (1) huruf (m) *juncto* Pasal 31 ayat (2) Statuta STAI YPIQ Baubau tersebut, maka Pengangkatan Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2023-2027 atas nama: HENI CAHYANI, S.Pd., M.Pd. yang diangkat oleh Tergugat melalui Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Nomor: 65/YPIQ-BB/VIII/2023 tanggal 19 Agustus 2023 dilakukan atas dasar adanya Surat Keputusan Senat STAI YPIQ Baubau Nomor: 30/SENAT/STAI-YPIQ/VIII/2023 tanggal 05 Agustus 2023 Perihal: Penetapan Calon Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2023-2027 yang di dalamnya berisi tentang usul dan sekaligus pertimbangan Senat STAI YPIQ Baubau kepada Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (Tergugat) untuk mengangkat dan sekaligus melantik Saudari: HENI CAHYANI, S.Pd., M.Pd. sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2023-2027;

7. Bahwa demikian pula halnya ketika misalnya Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (Tergugat) hendak memberhentikan Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2023-2027 atas nama: HENI CAHYANI, S.Pd., M.Pd., maka sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Pasal 31 ayat (2) Statuta STAI YPIQ Baubau, maka Tergugat harus dan wajib untuk meminta pertimbangan Senat STAI YPIQ Baubau terlebih dahulu;

8. Bahwa akan tetapi, secara tiba-tiba pada tanggal 13 Mei 2024, Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (Tergugat) telah memberhentikan Ketua STAI YPIQ Baubau atas nama: HENI CAHYANI, S.Pd., M.Pd., melalui Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau Nomor: 13/YPIQ-BB/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Pemberhentian Ketua STAI YPIQ Baubau, dengan tanpa adanya pertimbangan Senat STAI YPIQ Baubau;

9. Bahwa tindakan Tergugat yang telah memberhentikan Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2023-2027 dengan tidak meminta pertimbangan dari Senat STAI YPIQ Baubau terlebih dahulu, adalah merupakan tindakan sepihak dan sewenang-wenang karena tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Statuta STAI YPIQ Baubau maupun peraturan perundang-undangan dibidang pendidikan tinggi, sehingga tindakan Tergugat tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya tidak sah;

10. Bahwa selain telah memberhentikan Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2023-2027 atas nama: HENI CAHYANI, S.Pd., M.Pd., secara sepihak dan sewenang-wenang karena tidak sesuai dengan prosedur dan

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme yang ada sehingga dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum dan karenanya tidak sah, Tergugat telah pula mengangkat Pejabat Sementara Ketua STAI YPIQ Baubau yang lagi-lagi tindakan Tergugat tersebut dilakukan dengan tidak meminta pertimbangan Senat STAI YPIQ Baubau, sehingga tindakan Tergugat dalam mengangkat Pejabat Sementara Ketua STAI YPIQ Baubau tersebut wajib dipandang sebagai perbuatan yang tidak sah, sehingga sebagai konsekwensi yuridisnya adalah status Pejabat Sementara Ketua STAI YPIQ yang telah diangkat oleh Tergugat tersebut adalah tidak sah pula alias ilegal;

11. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam mengangkat Pejabat Sementara Ketua STAI YPIQ Baubau setelah Tergugat terlebih dahulu memberhentikan Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2023-2027 atas nama: HENI CAHYANI, S.Pd., M.Pd. merupakan tindakan hukum yang tidak sah karena bersifat melawan hukum sehingga status hukum dari Pejabat Sementara Ketua STAI YPIQ yang telah diangkat oleh Tergugat tersebut adalah tidak sah/illegal, maka sebagai konsekwensi yuridisnya adalah tindakan Pejabat Sementara Ketua STAI YPIQ Baubau tersebut dalam membentuk dan/atau menetapkan Senat STAI YPIQ Baubau yang baru, harus dan wajib dipandang sebagai perbuatan ilegal dan karenanya tidak sah menurut hukum, sehingga kedudukan Penggugat I dan Penggugat II selaku Ketua dan Sekretaris Senat STAI YPIQ Baubau Periode 2023-2027 masih tetap sah/legal hingga pada saat sekarang ini;

12. Bahwa sebagai akibat tindakan sewenang-wenang yang telah dilakukan oleh tergugat tersebut, baik dalam memberhentikan Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2023-2027 atas nama: HENI CAHYANI, S.Pd., M.Pd. maupun tindakan Tergugat dalam mengangkat Pejabat Sementara Ketua STAI YPIQ Baubau, yang kedua-duanya merupakan tindakan hukum yang tidak sah karena bersifat melawan hukum, maka telah membawa akibat hukum yang cukup serius berupa terganggunya proses/kegiatan akademik di lingkungan STAI YPIQ Baubau seperti kegiatan perkuliahan yang terganggu/tidak kondusif, terjadinya gesekan antara sesama civitas akademika di lingkungan STAI YPIQ Baubau yang bahkan bias jadi akan mengarah kepada konflik yang berkepanjangan di lingkungan Kampus STAI YPIQ Baubau yang ditandai dengan adanya demonstrasi yang hampir setiap hari dilakukan oleh mahasiswa STAI YPIQ Baubau dan yang lebih fatal lagi adalah akibat dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tergugat tersebut sudah pasti akan membawa kerugian tersendiri bagi

Halaman 4 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segenap mahasiswa STAI YPIQ Baubau, yakni mahasiswa tidak dapat mengikuti berbagai kegiatan akademik sebagaimana mestinya, seperti PPL dan KKN, Ujian Proposal Skripsi, dan lain-lain, sehingga dalam kondisi demikian, maka tindakan Tergugat tersebut tidak dapat ditolerir sedikit pun dan harus dikoreksi serta diberikan sanksi yang tegas, baik sanksi secara administratif oleh KOPERTAIS Wilayah VIII Sulawesi, Maluku, dan Papua maupun sanksi hukum melalui Putusan Pengadilan dalam perkara a quo, sebagaimana yang diminta (dituntut) oleh Para Penggugat dalam Petitum Gugatannya dibawah ini;

13. Bahwa tindakan Tergugat yang telah memberhentikan Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2023-2027 melalui Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau Nomor: 13/YPIQ-BB/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Pemberhentian Ketua STAI YPIQ Baubau, dengan tanpa adanya pertimbangan Senat STAI YPIQ Baubau, adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan karenanya tidak sah menurut hukum;

14. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam memberhentikan Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2023-2027 melalui Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau Nomor: 13/YPIQ-BB/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Pemberhentian Ketua STAI YPIQ Baubau merupakan perbuatan melawan hukum, maka sebagai konsekwensi yuridisnya adalah Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau Nomor: 13/YPIQ-BB/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Pemberhentian Ketua STAI YPIQ Baubau harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

15. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau Nomor: 13/YPIQ-BB/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Pemberhentian Ketua STAI YPIQ Baubau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka secara hukum status Saudari: HENI CAHYANI, S.Pd., M.Pd. hingga saat ini masih tetap sah sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2023-2027, sebagaimana pula hasil Rapat Senat Luar Biasa STAI YPIQ Baubau pada tanggal 15 Mei 2024, yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rapat Senat Luar Biasa Tahun 2024, Nomor: 003/SENAT-STAI YPIQ BB/V/2024 tanggal 15 Mei 2024;

16. Bahwa berdasar seluruh uraian dalil gugatan Para Penggugat tersebut di atas, dengan ini Para Penggugat mohon dengan hormat kepada

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya sudi dan berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat yang telah memberhentikan Ketua STAI YPIQ Baubau melalui Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau Nomor: 13/YPIQ-BB/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Pemberhentian Ketua STAI YPIQ Baubau, dengan tanpa meminta pertimbangan Senat STAI YPIQ Baubau, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau Nomor: 13/YPIQ-BB/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Pemberhentian Ketua STAI YPIQ Baubau adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat yang telah mengangkat Pejabat Sementara Ketua STAI YPIQ Baubau adalah merupakan perbuatan hukum yang tidak sah;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo;

SUBSIDAIR:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Para Penggugat hadir kuasa hukumnya sedangkan Tergugat hadir kuasa hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Mahmid, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Baubau, sebagai Mediator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Juni 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi telah dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan oleh Mediator tersebut, akan tetapi dengan tetap didasarkan pada Pasal 154 RBg/Pasal 130 HIR, Majelis Hakim masih tetap berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tetap tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat melalui kuasa hukumnya diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat gugatan Para Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut, yang isinya tidak ada perubahan dan tetapkan dipertahankan oleh Para Penggugat melalui kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya memberikan jawaban yaitu sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perbuatan hukum dalam memberhentikan HENI CAHYANI SPd. M,Pd selaku Ketua STAI YPIQ Baubau, oleh karena perbuatan hukum tersebut *aquo* tidak ada akibat hukumnya kepada Para Penggugat selaku Ketua Senat dan Sekretaris Senat STAI YPIQ Baubau yang juga sudah diberhentikan bahkan lebih jauh lagi perbuatan hukum Tergugat dalam memberhentikan HENI CAHYANI SPd. M,Pd selaku Ketua STAI YPIQ Baubau sama sekali tidak merugikan Para Penggugat sebagai Causa Penyebab gugatan perbuatan melawan hukum Para Penggugat;
2. Bahwa Kuasa hukum Para Penggugat tidak mempunyai Legal Standing mempermasalahkan Pengangkatan Pejabat Sementara Ketua STAI YPIQ Baubau oleh karena dalam surat kuasa tanggal 16 mei 2024 sebatas hanya diberikan kuasa untuk mengajukan gugatan atas tindakan Tergugat dalam memberhentikan HENI CAHYANI SPd. M,Pd selaku Ketua STAI YPIQ Baubau secara sewenang-wenang dan tidak sesuai Prosedural dalam hal ini tanpa melalui pertimbangan Senat STAI YPIQ Baubau, sementara dalam

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat baik dalam Posita maupun dalam Petitum mempermasalahkan juga Pengangkatan Pejabat Sementara Ketua STAI YPIQ Baubau, jika demikian benar ada Pejabat Sementara Ketua STAI YPIQ Baubau dalam hal ini tidak benar, Para Penggugat tidak pula melibatkan Pejabat sementara dimaksud selaku Ketua STAI YPIQ Baubau, namun dalam Petitum Para Penggugat meminta Pengangkatan Pejabat sementara a quo tidak sah;

3. Bahwa gugatan Para penggugat kurang Pihak;

Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat tidak melibatkan Pejabat sementara Ketua STAI YPIQ Baubau sebagai pihak yang dimintakan pengangkatannya tidak sah, maka gugatan Penggugat adalah kekurangan Pihak;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala apa yang oleh Tergugat telah kemukakan dalam Eksepsi diatas, adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;

2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, terkecuali terhadap dalil-dalil yang kebenarannya telah diakui secara tegas oleh Tergugat;

3. Para Penggugat dalam gugatannya mempermasalahkan tentang Pemberhentian HENI CAHYANI SPd. M,Pd Selaku Ketua STAI YPIQ Baubau yang konon tidak prosedur oleh karena tidak melalui pertimbangan Senat;

Dipertegas bahwa apa yang dilakukan Tergugat Selaku Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin Baubau dalam hal memberhentikan HENI CAHYANI Selaku Ketua STAI YPIQ Baubau adalah sesuai dengan rapat Bersama antara Yayasan Pendidikan Agama Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau dengan Dewan Pembina YPIQ, sesuai Pasal 29 Ayat (7) huruf (d) Statuta STAI YPIQ Baubau;

4. Bahwa Senat STAI YPIQ Baubau selaku Badan Normatif hanya dapat dimintai pertimbangan kebijakan bila diperlukan, dan TIDAK MUTLAK HARUS DIMINTAI PERTIMBANGAN SETIAP ADA PERMASALAHAN ATAU PERBUATAN HUKUM DALAM HAL SEPUTAR SELURUH KEGIATAN SEPERTI HALNYA Pemberhentian HENI CAHYANI SPd. M,Pd Selaku Ketua STAI YPIQ Baubau yang terjadi pada Tergugat sekarang ini, Senat Sekolah Tinggi merupakan Badan Normatif yang mempunyai tugas antara

Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain adalah menjalankan kebijakan Ketua Yayasan sesuai ketentuan Pasal 33, huruf (g) Statuta STAI YPIQ Baubau;

5. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat sebagaimana dalilnya Posita .7. yang menyatakan bahwa demikian pula halnya ketika-misalnya-yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (tergugat) hendak memberhentikan Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2023-2027 atas nama HENI CAHYANI S.Pd. M.pd, maka sesuai Ketentuan yang telah digariskan oleh Pasal 31 Ayat (2) Statuta STAI YPIQ Baubau, maka Tergugat harus dan wajib untuk meminta pertimbangan Senat STAI YPIQ Baubau terlebih dahulu;

Bahwa Para Penggugat telah keliru memahami Statuta STAI YPIQ Baubau ketentuan Pasal 31 Ayat (2) berbunyi "Ketua dan pembantu Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Ketua YPIQ atas Pertimbangan Senat Perguruan Tinggi", maka sesuai bunyi Pasal tersebut tidak ada ketentuan harus dan wajib bagi Tergugat selaku Ketua YPIQ Baubau untuk meminta pertimbangan Senat STAI YPIQ Baubau;

6. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada Posita Poin. 8, menyatakan Bahwa akan tetapi secara tiba-tiba pada tanggal 13 Mei 2024, Yayasan Pendidikan STAI YPIQ (Tergugat), dengan tanpa adanya pertimbangan Senat STAI YPIQ Baubau;

Tindakan Tergugat dalam hal memberhentikan HENI CAHYANI S.Pd. M.pd, selaku Ketua STAI YPIQ Baubau sesuai Pasal 29 Ayat (7) huruf (d) Statuta STAI YPIQ Baubau, sesuai rapat bersama Yayasan Pendidikan Agama Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau dengan Dewan Pembina YPIQ, untuk mengevaluasi Kinerja Ketua dan Pejabat di Lingkup STAI YPIQ Baubau, dari Hasil evaluasi dan Pembahasan maka diputuskan Bersama untuk memberhentikan HENI CAHYANI SPd. M,Pd Selaku Ketua STAI YPIQ Baubau;

7. Bahwa tidak benar pula dalil Para Penggugat Posita Poin. 9, oleh karena apa yang dilakukan Tergugat Selaku Ketua yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin Baubau dalam hal memberhentikan HENI CAHYANI selaku Ketua STAI YPIQ Baubau *Pasal 29 Ayat (7). "Jabatan Ketua STAI YPIQ berakhir apabila", huruf (d). "Diberhentikan berdasarkan hasil keputusan rapat Yayasan dan dewan Pembina"*, maka tindakan Tergugat telah sesuai Prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Statuta STAI YPIQ Baubau maupun sesuai Peraturan Perundang-undangan dengan demikian tindakan Tergugat tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum;



8. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat posita poin.10 oleh karena apa yang dilakukan Tergugat Selaku Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin Baubau dalam hal memberhentikan HENI CAHYANI Selaku Ketua STAI YPIQ Baubau sesuai dengan Prosedur dan mekanisme yang sah sesuai amanat Statuta STAI YPIQ Pasal 29 Ayat (7). Huruf (d) dan bukanlah Suatu perbuatan melawan hukum tindakan Tergugat mengangkat Pejabat sementara Ketua STAI YPIQ Baubau;

9. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat Posita Poin.11, oleh karena apa yang dilakukan Tergugat selaku Ketua yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin Baubau dalam hal memberhentikan HENI CAHYANI selaku Ketua STAI YPIQ Baubau dan mengangkat Pejabat Sementara Ketua STAI YPIQ Baubau adalah sah secara hukum;

10. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat Poin. 12, oleh karena apa yang dilakukan Tergugat selaku Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin Baubau dalam hal memberhentikan HENI CAHYANI Selaku Ketua STAI YPIQ Baubau dan mengangkat Pejabat Sementara Ketua STAI YPIQ Baubau bukanlah Perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat, kondisi tidak kondusif terganggunya kegiatan proses/kegiatan akademik dilingkungan STAI YPIQ, disebabkan Para Penggugat secara sepihak bersurat kepada Kopertis Wilayah VIII dengan meminta Penghentian dan Pembekuan Seluruh Layanan Administrasi dan Akademik yang kemudian Kopertis Wilayah VIII menghentikan seluruh pelayanan terkait dengan Administrasi dan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi STAI YPIQ Baubau;

11. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat Posita poin. 13. Sebab tindakan Tergugat dalam hal memberhentikan HENI CAHYANI S.Pd. M.Pd Selaku Ketua STAI YPIQ Baubau adalah sah secara hukum sesuai Pasal 29 Ayat (7) huruf (d); Statuta STAI YPIQ Baubau;

12. Menanggapi dalil Para Penggugat Posita Poi.14,15, Bahwa tindakan atau Perbuatan Hukum yang dilakukan Tergugat Selaku Ketua yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin Baubau dalam hal memberhentikan HENI CAHYANI S.Pd. M.Pd selaku Ketua STAI YPIQ Baubau adalah Sah secara hukum sehingga tidak ada suatu Perbuatan yang dilakukan Tergugat yang bersifat melawan hukum apalagi bertentangan serta merugikan para Penggugat;



Berdasarkan segala apa yang oleh Para Tergugat telah kemukakan diatas, memohon dengan segala hormat kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang adil bersesuai hukum berikut ini:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan *Replik* secara tertulis pada tanggal 17 Juli 2024 dan Tergugat melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan *Duplik* secara tertulis pada tanggal 24 Juli 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat melalui kuasa hukumnya dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P.I.II-1 : Foto Copy Surat Keputusan STAI YPIQ Baubau Nomor ST.S.Kep.II/PP.00.9/567/XI/2023 tanggal 23 November 2023 tentang Penetapan Pengurus Senat STAI YPIQ Baubau Periode 2023-2027;
2. Bukti P.I.II-2 : Foto Copy Berita Acara Rapat Senat STAI YPIQ Baubau Nomor 003/SENAT/STAIYPIQBB/V/2024 tanggal 15 Mei 2024;
3. Bukti P.I.II-3 : Foto Copy Surat Keputusan Senat STAI YPIQ Baubau Nomor 030/SENAT/STAI-YB/VIII/2023 tanggal 05 Agustus 2023 tentang Penetapan Calon Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2023-2027;
4. Bukti P.I.II-4 : Foto Copy Surat Ketua Senat STAI YPIQ Baubau kepada Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau Nomor 031/SENAT/STAI-YB/VIII/2023 tanggal 05 Agustus 2023, perihal Rekomendasi Calon Ketua STAI YPIQ Baubau;



5. Bukti P.I.II-5 : Foto Copy Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau Nomor 13/YPIQ-BB/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 diajukan untuk membuktikan bahwa Tergugat pertama kali memberhentikan/memecat saudari HENY CAHYANI, S.Pd.,M.Pd sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau pada tanggal 13 Mei 2024 tanpa meminta pertimbangan Senat STAI YPIQ Baubau;
6. Bukti P.I.II-6 : Foto Copy Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau Nomor 13/YPIQ tanggal 8 Mei 2024, diajukan untuk membuktikan bahwa Tergugat kembali menerbitkan/mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pemberhentian/Pemecatan saudari HENY CAHYANI, S.Pd.,M.Pd sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau untuk kedua kalinya dengan nomor Surat Keputusan yang sama tetapi tanggalnya berbeda dan lagi-lagi Tergugat tidak meminta pertimbangan Senat STAI YPIQ Baubau;
7. Bukti P.I.II-7 : Foto Copy surat Kopertais Wilayah VIII yang di tujukan kepada Ketua Dewan Pembina YPIQ Baubau, Dkk Nomor :B-133/Un.06/PP.00.9/V/2024 tanggal 22 Mei 2024, perihal:Penghentian Seluruh Layanan Adminstrasi Kepada STAI YPIQ Baubau, diajukan untuk membuktikan bahwa dengan adanya gugatan penggugat dalam perkara a quo, maka pihak Kopertais telah membekukan sementara seluruh proses/kegiatan administrasi maupun kegiatan akademik di lingkungan STAI YPIQ Baubau, dengan satu alasan/pertimbangan bahwa proses pemberhentian Penggugat sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau yang dilakukan oleh Tergugat jelas-jelas tidak sesuai mekanisme yang benar dan karenanya dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum yang nyata-nyata telah merugikan Penggugat, baik secaramateril maupun secara moril/immaterial;
8. Bukti P.I.II-8 : Foto Copy Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama Republik Indonesia Nomor B-2956/DJ.I/HK.007/12/2020



tanggal 11 Desember 2020 tentang Jabatan Rektor/Ketua PTKIS;

9. Bukti P.I.II-9 : fotokopi Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin Nomor 65/YPIQ-BB/VIII/2023 tanggal 19 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2023-2027;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.I.II-1 sampai dengan P.I.II-9 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya dan kemudian bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, kecuali P.I.II-2, P.I.II-7, P.I.II-8 dan P.I.II-9 fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat melalui kuasa hukumnya dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T-1 : Foto Copy STATUTA Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau Tahun 2019 membuktikan tindakan Tergugat selaku Yayasan Pendidikan Islam Qaimudin Baubau dalam memberhentikan HENY CAHYANI, S.Pd.,M.Pd selaku Ketua STAI Baubau sesuai ketentuan Pasal 29 Ayat (7) huruf (d) STATUTA Sekolah Tinggi AGAMA Islam (STAI) YPIQ Baubau Tahun 2019;
2. Bukti T-2 : Foto Copy Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau Nomor 08/YPIQ-BB/Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pengurus Senat Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin Baubau periode 2021-2024 tanggal 21 Januari 2022 untuk membuktikan Pengangkatan dan Pengurus Senat Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau;
3. Bukti T-3 : Foto Copy Berita Acara Rapat bersama Dewan Pembina dan pengurus Yayasan Pendidikan Agama Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau tanggal 30 April 2024 telah dilaksanakan rapat evaluasi kinerja ketua dan pejabat di lingkup STAI YPIQ Baubau yang dilakukan oleh dewan Pembina dan pengurus Yayasan Pendidikan Agama Islam Qaimuddina (YPIQ)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baubau, dengan kesimpulan Rapat Dewan Pembina YPIQ merekomendasikan ke ketua Yayasan untuk memberhentikan dengan hormat sdri. HENY CAHYANI, S.Pd.,M.Pd sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau dan mengangkat pejabat baru sebagai Pj. Ketua STAI YPIQ Baubau;

4. Bukti T-4 : Foto Copy Surat Penyampaian Nomor 80/YPIQ-BB/X/2023 dari Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin Baubau tanggal 8 Oktober 2023 di tujuan kepada ketua STAI YPIQ Baubau;

5. Bukti T-5 : Foto Copy Surat Undangan Pertemuan Bipartit tanggal 7 Mei 2024, membuktikan bahwa dewan Pembina Yayasan telah mengundang Heni Cahyani, S.Pd.,M.Pd selaku Ketua STAI YPIQ Baubau;

6. Bukti T-6 : Foto Copy surat Keputusan Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ Baubau Nomor 16//YPIQ-BB/ Tahun 2024 tentang Penetapan Pengurus Senat Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau periode 2024-2027 tanggal 18 Mei 2024, membuktikan bahwa senat STAI YPIQ Baubau ditetapkan oleh Tergugat selaku ketua STAI YPIQ Baubau dan membuktikan pula Penggugat I dan Penggugat II bukan Ketua, Sekretaris maupun Pengurus Senat STAI YPIQ Baubau;

7. Bukti T-7 : Foto Copy Surat Keputusan Nomor ST.S.Kep.II/PP.00.9/567/XI/2023 tanggal 23 November 2023 yang dikeluarkan oleh Heni Cahyani, S.Pd.,M.Pd selaku Ketua STAI YPIQ Baubau tentang Penetapan Pengurus Senat STAI YPIQ Baubau periode 2023-2024 yang tidak diketahui dan/atau tidak ditandatangani Tergugat selaku Ketua YPIQ Baubau;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-7 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya dan kemudian bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, kecuali T-1, T-2 dan T-4 fotokopi dari fotokopi;

Halaman 14 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Heni Cahyani:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan hari ini terkait sehubungan dengan pemberhentian Para Penggugat sebagai Ketua Senat STAI dan Sekretaris Senat STAI;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua STAI oleh Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) sejak 19 Agustus 2023 sampai dengan 12 Agustus 2027;
- Bahwa prosesnya mengadakan pengumuman yang mana saat itu ada 2 (dua) calon yang diusulkan untuk menjadi ketua STAI yaitu saksi sendiri dan Jafar;
- Bahwa yang dicalonkan oleh Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) sebagai ketua STAI saat itu adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi diberhentikan sebagai Ketua STAI sejak tanggal 8 Mei 2023;
- Bahwa pengangkatan Ketua STAI berdasarkan SK Yayasan;
- Bahwa yang mengangkat ketua senat adalah berdasarkan rapat kopertais;
- Bahwa masa jabatan saudara Jafar (Penggugat I) sebagai ketua senat sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2027;
- Bahwa tidak ada SK pemberhentian saksi dari pihak Yayasan;
- Bahwa yang mengangkat ketua STAI adalah Yayasan sedangkan yang mengakat ketua senat adalah ketua STAI;
- Bahwa status Penggugat I dan Penggugat II di Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) adalah sebagai Ketua Senat dan Sekretaris Senat;
- Bahwa akibatnya adalah karena sahamnya tidak dipergunakan pada saat pemberhentian;
- Bahwa pada saat saksi diberhentikan sebagai Ketua STAI, ketua senat (Penggugat) juga diberhentikan namun tidak ada surat pemberhentian dari Yayasan hanya ada senat baru;
- Bahwa saksi tidak tahu saksi menjadi ketua STAI pernah diterbitkan SK penetapan ketua senat atas nama Jafar oleh Yayasan;

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bau



- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK penetapan senat yang diterbitkan oleh Yayasan;
- Bahwa pemberhentian saksi sebagai ketua STAI berakibat juga kepada saudara Jafar (Penggugat) sebagai ketua senat;
- Bahwa pemberhentian saksi sebagai Ketua STAI tidak sesuai dengan prosedur;
- Bahwa oleh karena pemberhentian itu harus ada rapat senat Yayasan;
- Bahwa pemberhentian saksi diatur dalam STATUTA namun saya tidak tahu dipasal berapa;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab diberhentikan sebagai ketua STAI;
- Bahwa sesuai dengan rapat DIPARPIT antara pembina dan Ketua STAI, yang dihadiri oleh 3 (tiga) orang pembina termasuk saksi sendiri sehingga berjumlah 4 (empat) orang yang menghadiri rapat tersebut;
- Bahwa karena permasalahan hukum atas laporan salah satu staf yang melaporkan tentang pemberhentian Ketua STAI (saksi);
- Bahwa pemberhentian saudara saksi sebagai ketua STAI diatur dalam STATUTA dalam Pasal 29 Ayat (7) huruf d;
- Bahwa saksi tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan STATUTA atau tata tertib yang ada dikampus;

2. Saksi Suhadin:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan hari ini terkait sehubungan dengan pemberhentian Para Penggugat sebagai Ketua Senat STAI dan Sekretaris Senat STAI;
- Bahwa jabatan saksi di STAI adalah sebagai dosen sejak 2021;
- Bahwa sebelum menjadi dosen saksi sebagai staf pada tahun 2016;
- Bahwa jabatan Pak Jafar sebagai wakil ketua I sekaligus ketua senat sedangkan Muh. Syukran adalah sebagai Wakil Ketua III sekaligus sekretaris senat;
- Bahwa yang menjadi ketua STAI pada saat itu adalah Ibu Heni Cahyani;
- Bahwa Ibu Heni Cahyani diangkat sebagai Ketua STAI periode sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2027;
- Bahwa yang mengangkat ketua STAI adalah Ketua Yayasan;
- Bahwa yang mengangkat ketua senat dan sekretaris senat adalah ketua STAI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Heni Cahyani diberhentikan sebagai ketua STAI sejak tanggal 24 Mei 2024;
 - Bahwa Jafar dan Muh. Syukran (Para Penggugat) tidak menjabat lagi sudah diberhentikan;
 - Bahwa masa jabatan Ketua senat dan sekretaris senat sama dengan masa jabatan ketua STAI yaitu sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2027;
 - Bahwa jabatan saksi adalah sebagai KTU;
 - Bahwa saksi tahu apa sebabnya Ibu Heni Cahyani diberhentikan sebagai Ketua STAI oleh ketua Yayasan karena ada gugatan perdata dari Pak Dariadi;
 - Bahwa saksi pernah baca sedikit aturan-aturan yang ada dalam STATUTA;
 - Bahwa saksi tahu sebab sehingga Dariadi diberhentikan karena ada permasalahan hukum tentang pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Dariadi sehingga ketua STAI memberhentikan Dariadi;
 - Bahwa kewenangan senat adalah tentang mengusulkan dan merekomendasikan atau pertimbangan atas pemberhentian Ketua STAI;
 - Bahwa saksi kurang tahu kalau dalam statuta wajibkan dimintai pertimbangan senat untuk memberhentikan ketua STAI;
 - Bahwa ada dalam aturan statuta sebagaimana terlampir dalam Pasal 33 Ayat (1) huruf (m) yang mengatur tentang salah satu tugas dan wewenang ketua STAI YPIQ untuk memberikan pertimbangan kepada siapa saja yang akan diusulkan sebagai pemangku jabatan akademik;
 - Bahwa isi Pasal 29 Ayat (7) huruf (d) dalam statuta adalah ketua STAI diberhentikan berdasarkan hasil keputusan rapat Yayasan dan Dewan Pembina;
 - Bahwa saksi pernah baca dan dengar saja isi dari statute;
 - Bahwa saksi tahu kerugian apa yang dialami Penggugat akibat pemberhentian tersebut karena hak dan kewenangan Penggugat dirampas oleh Yayasan;
 - Bahwa sesuai dengan rapat DIPARPIT antara pembina dan Ketua STAI, yang dihadiri oleh 3 (tiga) orang pembina termasuk saksi sendiri sehingga berjumlah 4 (empat) orang yang menghadiri rapat tersebut;
 - Bahwa setahu saksi Para Penggugat tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan STATUTA atau tata tertib yang ada dikampus;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Daryadi:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan hari ini terkait sehubungan dengan pemberhentian Para Penggugat sebagai Ketua Senat STAI dan Sekretaris Senat STAI;
- Bahwa setahu saksi Ibu Heni Cahyani diangkat sebagai Ketua STAI oleh Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) sejak 19 Agustus 2023 sampai dengan 12 Agustus 2027;
- Bahwa saksi tahu proses pengangkatan ketua STAI oleh Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) yaitu mengadakan pengumuman yang mana saat itu ada 2 (dua) calon yang diusulkan untuk menjadi ketua STAI yaitu saksi sendiri dan Jafar;
- Bahwa yang dicalonkan oleh Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) sebagai ketua STAI saat itu adalah Ibu Heni Cahyani;
- Bahwa Ibu Heni Cahyani diberhentikan sebagai Ketua STAI sejak tanggal 8 Mei 2023;
- Bahwa pengangkatan Ketua STAI berdasarkan SK Yayasan;
- Bahwa yang mengangkat ketua senat adalah berdasarkan rapat kopertais;
- Bahwa masa jabatan saudara Jafar sebagai ketua senat sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2027;
- Bahwa yang mengangkat ketua STAI adalah Yayasan sedangkan yang mengakat ketua senat adalah ketua STAI;
- Bahwa status Penggugat I dan Penggugat II di Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) adalah sebagai Ketua Senat dan Sekretaris Senat;
- Bahwa ada kerugian materil terkait pemberhentian Para Penggugat sebagai Ketua Senat dan Sekretaris Senat;
- Bahwa pada saat Ibu Heni Cahyani diberhentikan sebagai Ketua STAI, ketua senat (Penggugat I) juga diberhentikan namun tidak ada surat pemberhentian dari Yayasan hanya ada senat baru;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah diterbitkan SK penetapan ketua senat atas nama Jafar oleh Yayasan;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat SK penetapan senat yang diterbitkan oleh Yayasan;

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemberhentian Ibu Heni Cahyani sebagai Ketua STAI sudah sesuai dengan prosedur;
- Bahwa pemberhentian Ibu Heni Cahyani diatur dalam STATUTA namun saksi tidak tahu di Pasal berapa;
- Bahwa sesuai dengan rapat DIPARPIT antara pembina dan Ketua STAI, yang dihadiri oleh 3 (tiga) orang pembina termasuk saksi sendiri sehingga berjumlah 4 (empat) orang yang menghadiri rapat tersebut;

2. Saksi Sahidin:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan hari ini terkait sehubungan dengan pemberhentian Para Penggugat sebagai Ketua Senat STAI dan Sekretaris Senat STAI;
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai dosen sejak 2021;
- Bahwa sebelum menjadi dosen saksi sebagai staf pada tahun 2016;
- Bahwa jabatan Pak Jafar (Penggugat I) sebagai Wakil Ketua I sekaligus Ketua Senat sedangkan Muh. Syukran (Penggugat II) adalah sebagai Wakil Ketua III sekaligus Sekretaris Senat;
- Bahwa yang menjadi ketua STAI pada saat itu adalah Ibu Heni Cahyani;
- Bahwa Ibu Heni Cahyani diangkat sebagai Ketua STAI periode sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2027;
- Bahwa yang mengangkat ketua STAI adalah Ketua Yayasan;
- Bahwa yang mengangkat ketua senat dan sekretaris senat adalah ketua STAI;
- Bahwa Ibu Heni Cahyani diberhentikan sebagai ketua STAI sejak tanggal 24 Mei 2024;
- Bahwa Jafar dan Muh. Syukran tidak menjabat lagi sudah diberhentikan;
- Bahwa masa jabatan Ketua senat dan sekretaris senat sama dengan masa jabatan ketua STAI yaitu sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2027;
- Bahwa saksi tahu apa sebabnya ibu Heni Cahyani diberhentikan sebagai Ketua STAI oleh ketua Yayasan karena ada gugatan perdata dari Pak Dariadi;
- Bahwa saksi pernah baca sedikit aturan-aturan yang ada dalam STATUTA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sebab sehingga Dariadi diberhentikan karena ada permasalahan hukum tentang pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Dariadi sehingga ketua STAI memberhentikan Dariadi;
- Bahwa kewenangan senat adalah tentang mengusulkan dan merekomendasikan atau pertimbangan atas pemberhentian Ketua STAI;
- Bahwa saksi kurang tahu kalau dalam statuta wajibkan dimintai pertimbangan senat untuk memberhentikan ketua STAI;
- Bahwa ada dalam aturan statuta sebagaimana terlampir dalam Pasal 33 Ayat (1) huruf (m) yang mengatur tentang salah satu tugas dan wewenang ketua STAI YPIQ untuk memberikan pertimbangan kepada siapa saja yang akan diusulkan sebagai pemangku jabatan akademik;
- Bahwa isi Pasal 29 Ayat (7) huruf (d) dalam statuta adalah ketua STAI diberhentikan berdasarkan hasil keputusan rapat Yayasan dan Dewan Pembina;
- Bahwa saksi pernah baca dan dengar saja isi dari statuta;
- Bahwa saksi tahu kerugian apa yang dialami Penggugat akibat pemberhentian tersebut karena hak dan kewenangan Penggugat dirampas oleh Yayasan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya tidak mengajukan kesimpulan secara tertulis sedangkan Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 6 September 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat melalui kuasa hukumnya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan jawaban Tergugat melalui kuasa hukumnya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut, selain mengajukan jawaban mengenai pokok perkara, Tergugat melalui kuasa hukumnya juga mengajukan eksepsi/tangkisan;

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi atau tangkisan haruslah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 RBg/Pasal 136 HIR disebutkan "Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi/tangkisan Tergugat melalui kuasa hukumnya, eksepsi/tangkisan tersebut adalah berupa eksepsi/tangkisan sebagai berikut:

1. Para Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat;
2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana eksepsi Tergugat melalui kuasa hukumnya dan tanggapan Para Penggugat melalui kuasa hukumnya, setelah Majelis Hakim menguraikan pokok-pokok keberatan Tergugat melalui kuasa hukumnya tersebut telah masuk pada pokok perkara, sehingga apakah eksepsi Tergugat melalui kuasa hukumnya mengenai Para Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan gugatan Para Penggugat kurang pihak baru dapat diketahui setelah diperiksa pokok perkara dengan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, sehingga menurut Majelis Hakim dari keadaan tersebut eksepsi Tergugat melalui kuasa hukumnya tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat melalui kuasa hukumnya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat melalui kuasa hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah Ketua Senat Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau Periode 2023-2027 dan Penggugat II adalah Sekretaris Senat Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau Periode 2023-2027;
2. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II diangkat sebagai Pengurus Senat STAI YPIQ Baubau Periode 2023-2027 yakni masing-masing sebagai Ketua

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sekretaris Senat STAI YPIQ Baubau berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau Nomor: ST.S.Kep.II/PP.00.9/567/XI/2023 tanggal 23 November 2023;

3. Bahwa Senat Perguruan Tinggi termasuk Senat STAI YPIQ Baubau adalah Badan Normatif dan perwakilan tertinggi perguruan tinggi yang memiliki beberapa tugas pokok antara lain merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan perguruan tinggi termasuk memberikan pertimbangan dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi;

4. Bahwa seperti halnya pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau, Senat STAI YPIQ Baubau yang memiliki beberapa tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Statuta STAI YPIQ Baubau, antara lain dalam Pasal 33 ayat (1) huruf (m) yang mengatur salah satu tugas dan wewenang Senat STAI YPIQ Baubau adalah memberi pertimbangan kepada Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (Tergugat) mengenai calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan sekolah tinggi atau ketua jurusan serta dosen-dosen yang dicalonkan sebagai pembangu jabatan akademik di atas lector (lector kepala dan guru besar);

5. Bahwa dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Pembantu Ketua STAI YPIQ Baubau, dalam Pasal 31 ayat (2) Statuta STAI YPIQ Baubau menegaskan, bahwa Ketua dan Pembantu Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Ketua YPIQ atas pertimbangan Senat Perguruan Tinggi;

6. Bahwa atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (1) huruf (m) *juncto* Pasal 31 ayat (2) Statuta STAI YPIQ Baubau tersebut, maka Pengangkatan Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2023-2027 atas nama: HENI CAHYANI, S.Pd., M.Pd. yang diangkat oleh Tergugat melalui Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Nomor: 65/YPIQ-BB/VIII/2023 tanggal 19 Agustus 2023 dilakukan atas dasar adanya Surat Keputusan Senat STAI YPIQ Baubau Nomor: 30/SENAT/STAI-YPIQ/VIII/2023 tanggal 05 Agustus 2023 Perihal: Penetapan Calon Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2023-2027 yang di dalamnya berisi tentang usul dan sekaligus pertimbangan Senat STAI YPIQ Baubau kepada Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (Tergugat) untuk mengangkat dan sekaligus melantik Saudari: HENI CAHYANI, S.Pd., M.Pd. sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2023-2027;

7. Bahwa demikian pula halnya ketika misalnya Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (Tergugat) hendak memberhentikan Ketua STAI YPIQ Baubau

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode 2023-2027 atas nama: HENI CAHYANI, S.Pd., M.Pd., maka sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Pasal 31 ayat (2) Statuta STAI YPIQ Baubau, maka Tergugat harus dan wajib untuk meminta pertimbangan Senat STAI YPIQ Baubau terlebih dahulu;

8. Bahwa akan tetapi, secara tiba-tiba pada tanggal 13 Mei 2024, Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (Tergugat) telah memberhentikan Ketua STAI YPIQ Baubau atas nama: HENI CAHYANI, S.Pd., M.Pd., melalui Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau Nomor: 13/YPIQ-BB/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Pemberhentian Ketua STAI YPIQ Baubau, dengan tanpa adanya pertimbangan Senat STAI YPIQ Baubau;

9. Bahwa tindakan Tergugat yang telah memberhentikan Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2023-2027 dengan tidak meminta pertimbangan dari Senat STAI YPIQ Baubau terlebih dahulu, adalah merupakan tindakan sepihak dan sewenang-wenang karena tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Statuta STAI YPIQ Baubau maupun peraturan perundang-undangan dibidang pendidikan tinggi, sehingga tindakan Tergugat tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya tidak sah;

10. Bahwa selain telah memberhentikan Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2023-2027 atas nama: HENI CAHYANI, S.Pd., M.Pd., secara sepihak dan sewenang-wenang karena tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada sehingga dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hokum dan karenanya tidak sah, Tergugat telah pula mengangkat Pejabat Sementara Ketua STAI YPIQ Baubau yang lagi-lagi tindakan Tergugat tersebut dilakukan dengan tidak meminta pertimbangan Senat STAI YPIQ Baubau, sehingga tindakan Tergugat dalam mengangkat Pejabat Sementara Ketua STAI YPIQ Baubau tersebut wajib dipandang sebagai perbuatan yang tidak sah, sehingga sebagai konsekwensi yuridisnya adalah status Pejabat Sementara Ketua STAI YPIQ yang telah diangkat oleh Tergugat tersebut adalah tidak sah pula alias ilegal;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya dalam jawabannya mendalilkan sebagai berikut:

1. Para Penggugat dalam gugatannya mempermasalahkan tentang Pemberhentian HENI CAHYANI SPd. M,Pd Selaku Ketua STAI YPIQ Baubau yang konon tidak prosedur oleh karena tidak melalui pertimbangan Senat;

Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipertegas bahwa apa yang dilakukan Tergugat Selaku Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin Baubau dalam hal memberhentikan HENI CAHYANI Selaku Ketua STAI YPIQ Baubau adalah sesuai dengan rapat Bersama antara Yayasan Pendidikan Agama Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau dengan Dewan Pembina YPIQ, sesuai Pasal 29 Ayat (7) huruf (d) Statuta STAI YPIQ Baubau;

2. Bahwa Senat STAI YPIQ Baubau selaku Badan Normatif hanya dapat dimintai pertimbangan kebijakan bila diperlukan, dan TIDAK MUTLAK HARUS DIMINTAI PERTIMBANGAN SETIAP ADA PERMASALAHAN ATAU PERBUATAN HUKUM DALAM HAL SEPUTAR SELURUH KEGIATAN SEPERTI HALNYA Pemberhentian HENI CAHYANI SPd. M,Pd Selaku Ketua STAI YPIQ Baubau yang terjadi pada Tergugat sekarang ini, Senat Sekolah Tinggi merupakan Badan Normatif yang mempunyai tugas antara lain adalah menjalankan kebijakan Ketua Yayasan sesuai ketentuan Pasal 33, huruf (g) Statuta STAI YPIQ Baubau;

3. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat sebagaimana dalilnya Posita .7. yang menyatakan bahwa demikian pula halnya ketika-misalnya-yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (tergugat) hendak memberhentikan Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2023-2027 atas nama HENI CAHYANI S.Pd. M.pd, maka sesuai Ketentuan yang telah digariskan oleh Pasal 31 Ayat (2) Statuta STAI YPIQ Baubau, maka Tergugat harus dan wajib untuk meminta pertimbangan Senat STAI YPIQ Baubau terlebih dahulu;

Bahwa Para Penggugat telah keliru memahami Statuta STAI YPIQ Baubau ketentuan Pasal 31 Ayat (2) berbunyi "Ketua dan pembantu Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Ketua YPIQ atas Pertimbangan Senat Perguruan Tinggi", maka sesuai bunyi Pasal tersebut tidak ada ketentuan harus dan wajib bagi Tergugat selaku Ketua YPIQ Baubau untuk meminta pertimbangan Senat STAI YPIQ Baubau;

4. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada Posita Poin. 8, menyatakan Bahwa akan tetapi secara tiba-tiba pada tanggal 13 Mei 2024, Yayasan Pendidikan STAI YPIQ (Tergugat), dengan tanpa adanya pertimbangan Senat STAI YPIQ Baubau;

Tindakan Tergugat dalam hal memberhentikan HENI CAHYANI S.Pd. M.pd, selaku Ketua STAI YPIQ Baubau sesuai Pasal 29 Ayat (7) huruf (d) Statuta STAI YPIQ Baubau, sesuai rapat bersama Yayasan Pendidikan Agama Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau dengan Dewan Pembina YPIQ, untuk mengevaluasi Kinerja Ketua dan Pejabat di Lingkup STAI YPIQ Baubau, dari

Halaman 24 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil evaluasi dan Pembahasan maka diputuskan Bersama untuk memberhentikan HENI CAHYANI SPd. M,Pd Selaku Ketua STAI YPIQ Baubau;

5. Bahwa tidak benar pula dalil Para Penggugat Posita Poin. 9, oleh karena apa yang dilakukan Tergugat Selaku Ketua yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin Baubau dalam hal memberhentikan HENI CAHYANI selaku Ketua STAI YPIQ Baubau Pasal 29 Ayat (7). *"Jabatan Ketua STAI YPIQ berakhir apabila", huruf (d). "Diberhentikan berdasarkan hasil keputusan rapat Yayasan dan dewan Pembina"*, maka tindakan Tergugat telah sesuai Prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Statuta STAI YPIQ Baubau maupun sesuai Peraturan Perundang-undangan dengan demikian tindakan Tergugat tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum;

6. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat posita poin.10 oleh karena apa yang dilakukan Tergugat Selaku Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin Baubau dalam hal memberhentikan HENI CAHYANI Selaku Ketua STAI YPIQ Baubau sesuai dengan Prosedur dan mekanisme yang sah sesuai amanat Statuta STAI YPIQ Pasal 29 Ayat (7). Huruf (d) dan bukanlah Suatu perbuatan melawan hukum tindakan Tergugat mengangkat Pejabat sementara Ketua STAI YPIQ Baubau;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat melalui kuasa hukumnya dibantah secara tegas oleh Tergugat melalui kuasa hukumnya, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg Jo Pasal 1865 KUHPerdara perihal beban pembuktian maka pihak Penggugat diberi beban untuk membuktikan dalil pokok gugatannya, demikian pula sebaliknya menjadi beban wajib bukti bagi Tergugat melalui kuasa hukumnya untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban/bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat yang diberi tanda bukti P.I.II-1 sampai dengan bukti P.I.II-9, serta saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-7, serta saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang juga merupakan landasan hukum bagi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 kaidah hukumnya menjelaskan bahwa kekuatan pembuktian dengan tulisan terletak pada akta aslinya,

Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apabila aslinya tidak ada, maka salinannya hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan tersebut sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1889 dan 1890 KUHPerdara, memberikan pengecualian terhadap Pasal 1888 KUHPerdara yang merupakan landasan hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/Pdt/1974 tanggal 1 April 1976 yang menegaskan bahwa “fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti apabila fotokopi tersebut disertai dengan keterangan atau dengan jalan apapun secara sah darimana ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya” dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3038 K/Sip/Pdt/1981 tanggal 18 September 1986 yang menyatakan bahwa “meskipun surat bukti hanya fotokopi namun hal ini tidak menyebabkan surat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti sama sekali melainkan dianggap sebagai petunjuk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terhadap bukti surat para pihak dalam perkara a quo yang dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, maka secara yuridis formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil gugatan maupun jawaban para pihak, adapun bukti yang tidak dapat ditunjukkan aslinya adalah sah dan beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk memakai bukti dimaksud sebagai alat bukti surat, dan dipergunakan sebagai bahan penilaian untuk menilai ada tidaknya pokok persengketaan di antara para pihak apabila terdapat relevansinya dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan para pihak berupa saksi-saksi telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh para pihak tersebut, sepanjang ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dipertimbangkan, namun jika ternyata tidak ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah tindakan Tergugat yang telah memberhentikan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau melalui Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau Nomor 13/YPIQ-BB/V/2024

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Mei 2024 tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau, dengan tanpa meminta pertimbangan Senat Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tindakan Tergugat tidak sesuai dengan mekanisme dalam Peraturan Perundangan serta Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Para Penggugat melalui kuasa hukumnya, yaitu bukti surat tertanda P.I.II-1 berupa Surat Keputusan STAI YPIQ Baubau Nomor ST.S.Kep.II/PP.00.9/567/XI/2023 tanggal 23 November 2023 tentang Penetapan Pengurus Senat STAI YPIQ Baubau Periode 2023-2027, bukti surat tertanda P.I.II-3 berupa Surat Keputusan Senat STAI YPIQ Baubau Nomor 030/SENAT/STAI-YB/VIII/2023 tanggal 5 Agustus 2023 tentang Penetapan Calon Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2023-2027, bukti surat tertanda P.I.II-4 berupa Surat Ketua Senat STAI YPIQ Baubau kepada Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau Nomor 031/SENAT/STAI-YB/VIII/2023 tanggal 5 Agustus 2023, perihal Rekomendasi Calon Ketua STAI YPIQ Baubau, bukti surat tertanda P.I.II-5 berupa Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau Nomor 13/YPIQ-BB/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 diajukan untuk membuktikan bahwa Tergugat pertama kali memberhentikan/memecat saudara HENY CAHYANI, S.Pd.,M.Pd sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau pada tanggal 13 Mei 2024 tanpa meminta pertimbangan Senat STAI YPIQ Baubau dan bukti surat tertanda P.I.II-6 berupa Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau Nomor 13/YPIQ tanggal 8 Mei 2024, diajukan untuk membuktikan bahwa Tergugat kembali menerbitkan/mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pemberhentian/Pemecatan saudara HENY CAHYANI, S.Pd.,M.Pd sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau untuk kedua kalinya dengan nomor Surat Keputusan yang sama tetapi tanggalnya berbeda dan lagi-lagi Tergugat tidak meminta pertimbangan Senat STAI YPIQ Baubau, dikaitkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Para Penggugat melalui kuasa hukumnya yaitu saksi Heni Cahyani dan saksi Suhadin yang menyatakan perbuatan Tergugat dengan cara memberhentikan Ibu Heni Cahyani dari jabatannya sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau periode 2023-2027 tanpa melibatkan atau mendapatkan rekomendasi dari pengurus Senat STAI YPIQ Baubau adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, jika dibandingkan dengan bukti dari pihak Tergugat yaitu bukti surat

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanda T-2 berupa Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau Nomor 08/YPIQ-BB/Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pengurus Senat Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin Baubau periode 2021-2024 tanggal 21 Januari 2022 untuk membuktikan Pengangkatan dan Pengurus Senat Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau, bukti surat tertanda T-3 berupa Berita Acara Rapat bersama Dewan Pembina dan pengurus Yayasan Pendidikan Agama Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau tanggal 30 April 2024 telah dilaksanakan rapat evaluasi kinerja ketua dan pejabat di lingkup STAI YPIQ Baubau yang dilakukan oleh dewan Pembina dan pengurus Yayasan Pendidikan Agama Islam Qaimuddina (YPIQ) Baubau, dengan kesimpulan Rapat Dewan Pembina YPIQ merekomendasikan ke ketua Yayasan untuk memberhentikan dengan hormat sdr. HENY CAHYANI, S.Pd.,M.Pd sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau dan mengangkat pejabat baru sebagai Pj. Ketua STAI YPIQ Baubau, bukti surat tertanda T-5 berupa Surat Undangan Pertemuan Bipartit tanggal 7 Mei 2024, membuktikan bahwa dewan Pembina Yayasan telah mengundang Heni Cahyani, S.Pd.,M.Pd selaku Ketua STAI YPIQ Baubau, bukti surat tertanda T-6 berupa surat Keputusan Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ Baubau Nomor 16/YPIQ-BB/ Tahun 2024 tentang Penetapan Pengurus Senat Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau periode 2024-2027 tanggal 18 Mei 2024, membuktikan bahwa senat STAI YPIQ Baubau ditetapkan oleh Tergugat selaku ketua STAI YPIQ Baubau dan membuktikan pula Penggugat I dan Penggugat II bukan Ketua, Sekretaris maupun Pengurus Senat STAI YPIQ Baubau dan bukti surat tertanda T-7 berupa Surat Keputusan Nomor ST.S.Kep.II/PP.00.9/567/XI/2023 tanggal 23 November 2023 yang dikeluarkan oleh Heni Cahyani, S.Pd.,M.Pd selaku Ketua STAI YPIQ Baubau tentang Penetapan Pengurus Senat STAI YPIQ Baubau periode 2023-2024 yang tidak diketahui dan/atau tidak ditandatangani Tergugat selaku Ketua YPIQ Baubau, terhadap bukti-bukti surat dimaksud diatas antara Para Penggugat dan Tergugat ada perbedaan pandangan dan pendapat mengenai kepengurusan Senat STAI YPIQ Baubau, bukti surat tertanda T-3 berupa Berita Acara Rapat bersama Dewan Pembina dan pengurus Yayasan Pendidikan Agama Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau tanggal 30 April 2024 telah dilaksanakan rapat evaluasi kinerja ketua dan pejabat di lingkup STAI YPIQ Baubau yang dilakukan oleh dewan Pembina dan pengurus Yayasan Pendidikan Agama Islam Qaimuddina (YPIQ) Baubau, dengan kesimpulan Rapat Dewan Pembina YPIQ

Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekomendasikan ke ketua Yayasan untuk memberhentikan dengan hormat sdri. HENY CAHYANI, S.Pd.,M.Pd sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau dan mengangkat pejabat baru sebagai Pj. Ketua STAI YPIQ Baubau, bukti surat tertanda T-5 berupa Surat Undangan Pertemuan Bipartit tanggal 7 Mei 2024, membuktikan bahwa dewan Pembina Yayasan telah mengundang Heni Cahyani, S.Pd.,M.Pd selaku Ketua STAI YPIQ Baubau dan bukti surat tertanda T-2 berupa Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau Nomor 08/YPIQ-BB/Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pengurus Senat Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin Baubau periode 2021-2024 tanggal 21 Januari 2022 untuk membuktikan Pengangkatan dan Pengurus Senat Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa kepengurusan Senat sudah ditetapkan oleh pihak Yayasan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Nomor 08/YPIQ-BB/Tahun 2022 Tentang Pengangkatan dan Pengurus Senat Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau periode 2021-2024 tertanggal 21 Januari 2022 dimana Para Penggugat tidak ada didalam kepengurusan, tetapi berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat atas nama Heni Cahyani dimana Para Penggugat tersebut masuk didalam kepengurusan Senat dan menjabat sebagai Ketua Senat dan Sekretaris Senat serta yang bersangkutan mengakui kepengurusan tersebut dan menjalankan kewajibannya sebagai pengurus, walaupun didalam keterangannya hal tersebut berdasarkan ketidaktahuan saksi sebagai Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau (Vide bukti T-2);
- Bahwa saksi dari Para Penggugat yaitu saksi Ibu Heni Cahyani mengeluarkan Surat Nomor ST.S.Kep.II/PP.00.9/567/XI/2023 Tentang Penetapan Pengurus Senat Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau periode 2023-2027 tertanggal 23 Nopember 2027 (Vide bukti P.I.II-1 dan T-7) dimana didalam surat tersebut terbentuklah kepengurusan senat yang dibuat oleh Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) (Heni Cahyani) periode 2023-2027, dalam hal ini Majelis Hakim berpandangan bahwa Surat Keputusan yang dibuat oleh pihak Yayasan (Tergugat) Nomor ST.S.Kep.II/PP.00.9/567/XI/2023 Tentang Penetapan Pengurus Senat STAI YPIQ Baubau periode 2023-2027 dimana kepengurusan senat dimaksud berakhir pada tahun 2024 sedangkan perbuatan Heni Cahyani dengan mengeluarkan Surat Nomor ST.S.Kep.II/PP.00.9/567/XI/2023 Tentang

Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengurus Senat STAI YPIQ Baubau periode 2023-2027 adalah tidak sah karena kepengurusan Senat yang lama masih aktif dan akan berakhir pada tanggal 21 Januari tahun 2024, sedangkan Surat Keputusan yang dibuat oleh Heni Cahyani sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau tertanggal 23 November 2023 sehingga terjadi 2 (dua) Surat Kepengurusan yang saling bertentangan, dan juga didalam Surat Keputusan yang dibuat oleh Heni Cahyani dilampirkan kolom tandatangan dengan kata Mengetahui Ketua Yayasan YPIQ Baubau tetapi dalam surat dimaksud tidak ada tandatangannya (masih kosong) sehingga diragukan keabsahan dari surat dimaksud, sehingga menurut Majelis Hakim Surat Keputusan Nomor 08/YPIQ-BB/Tahun 2022 Tentang Pengangkatan dan Pengurus Senat STAI YPIQ Baubau periode 2021-2024 tertanggal 21 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh pihak Yayasan YPIQ Baubau sah dan mengikat secara hukum;

- Bahwa kemudian terhadap sah tidaknya pemberhentian Para Penggugat dari jabatannya sebagai Ketua Senat dan Sekretaris Senat STAI YPIQ Baubau dimana Para Penggugat mendalilkan bahwa Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat tanpa meminta pertimbangan dan persetujuan pengurus senat yang mengakibatkan Surat tersebut tidak sesuai dengan mekanisme dalam Peraturan Perundangan serta Statuta STAI YPIQ Baubau adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa penjelasan maupun dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat tidak sesuai dengan peraturan perundangan dan STATUTA STAI YPIQ Baubau (Pasal 31 ayat 2) dimana menjelaskan pihak Tergugat wajib meminta pertimbangan Senat STAI YPIQ Baubau, dimana Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan apa yang disampaikan melalui dalil-dalil gugatan Para Penggugat dikarenakan apa yang disampaikan oleh Para Penggugat bahwa Tergugat telah melanggar peraturan perundangan dan STATUTA STAI YPIQ Baubau tetapi peraturan perundangan yang dimaksud dan STATUTA tidak dijadikan sebagai bukti oleh Para Penggugat didalam gugatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Para Penggugat mengenai tidak sahnya Surat Keputusan Nomor 13/YPIQ-BB/V/2024 karena bertentangan dengan peraturan perundangan dan STATUTA mengenai pemberhentian Ketua Senat dan Sekretaris Senat STAI YPIQ Baubau tertanggal 13 Mei 2024 tidak perlu dipertimbangkan, dan dapat disimpulkan bahwa gugatan Para Penggugat mengenai tidak

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahnya pemberhentian Para Penggugat sebagai Ketua Senat dan Sekretaris Senat STAI YPIQ Baubau yang dilakukan oleh pihak Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat melalui Kuasa hukumnya tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim menilai gugatan Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat melalui kuasa hukumnya ditolak seluruhnya, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Memperhatikan RBg (Rechtreglement voor de Buitengewesten), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi/tangkisan Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Selasa, tanggal 1 Oktober 2024** oleh kami **Muhammad Juanda Parisi, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Sidang, **Mahmid, S.H.** dan **Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bau tanggal 20 Mei 2024 dan 16 Juli 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 14 Oktober 2024** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh **Wa Ode Yusran, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bau



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Mahmid, S.H.

Muhammad Juanda Parisi, S.H.,M.H.

Ttd

Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Wa Ode Yusran, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

-	Biaya pendaftaran	:Rp
30.000,00		
-	Biaya pemberkasan	
	:Rp100.000,00	
-	Biaya panggilan	:Rp 28.000,00
-	PNBP panggilan	:Rp 20.000,00
-	Meterai Putusan	:Rp 10.000,00
-	Redaksi Putusan	:Rp
10.000,00		

J u m l a h **Rp198.000,00**
(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)